



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS TIDAR**

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116  
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 692/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG  
PENGANGKATAN PEMBIMBING PROGRAM MAGANG MANDIRI PADA BALAI  
LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG  
TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan diselenggarakannya Program MBKM (Merdeka Belajar-Kampus Merdeka) oleh Fakultas Pertanian dengan Program Kegiatan Magang Mandiri pada Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang Tahun 2024;
- b. bahwa untuk menunjang kegiatan tersebut perlu mengangkat Pembimbing Program Magang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Pembimbing Program Magang Mandiri pada Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING PROGRAM MAGANG MANDIRI PADA BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat nama pegawai berikut:

No.	Nama Pembimbing	Nama Mahasiswa	NPM
1.	Tholibah Mujtahidah, S.Pi., M.P.	Bramantyo Diga Bagaskara	2120801074
		Samsudin Al Hidayat	2120801075
		Ardhi Novian Trianto	2140801096

sebagai Pembimbing Program Magang Mandiri pada Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Pelaksanaan Kegiatan Mahasiswa Magang Fakultas Pertanian Universitas Tidar dibebankan pada DIPA Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Fakultas Pertanian Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 5 Februari 2024  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerja Sama Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Para Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tidar;
4. Pegawai Yang Bersangkutan;
5. Arsip.